

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Peneliti memberikan kesimpulan dari beberapa rumusan masalah yang sudah dijelaskan dan saran sebagai berikut:

Persepsi masyarakat terhadap sebuah tradisi masih dijalani hingga saat ini. Salah satunya adalah desa maju makmur yang menggunakan sebuah tradisi *piduduk* ketika ingin melaksanakan adat pernikahan. Pendapat masyarakat bahwa ketika ingin melaksanakan pernikahan maka sebelumnya warga setempat dan pihak yang bersangkutan akan mengadakan tradisi tersebut. Yang mana bahan baku dari tradisi tersebut sudah dipersiapkan oleh pihak yang bersangkutan. Apabila keluarga tidak dapat mempersiapkan seluruh bahan-bahannya maka diserahkan kepada bidan yang bersangkutan untuk mempersiapkannya dengan syarat memberikan uang sesuai harga bahan baku yang wajib disiapkan. Masyarakat percaya bahwa apabila telah melaksanakan tradisi *piduduk* maka akan terhindar dari permasalahan-permasalahan seperti pengantin yang kerasukan dan lainnya.

Adapun tata cara untuk melaksanakan tradisi tersebut yang dilakukan oleh bidan. Bidan akan mempersiapkan bahan-bahan baku yang sudah dipersiapkan dan akan dilanjutkan dengan proses menata bahan yang sudah disiapkan ke tempat baskom yang besar agar cukup nantinya. Selanjutnya bidan akan memberikan doa-doa untuk leluhur dan mempersembahkan bahan tersebut sebagai bentuk penghormatan agar tidak mengganggu nantinya pada saat acara berlangsung.

Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *Piduduk* yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu dikategorikan sebagai Al-urf al-fasid karena banyak orang

percaya pada posisi ini untuk menghindari roh jahat, padahal percaya kepada orang selain Allah adalah perbuatan utama dosa dan syirik. Namun, jika orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut tidak percaya bahwa tradisi *piduduk* akan menyebabkan bencana, maka itu bisa menjadi Al-'Aurf al-shahih.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai *tradisi piduduk* dalam perkawinan adat Banjar di Kecamatan Batulicin, peneliti akan menyampaikan beberapa saran kepada masyarakat:

5.2.1 Suatu keyakinan yang kita pahami akan terlepas ketika kita meyakini bahwa apa pun yang terjadi dalam sebuah perkawinan itu hanyalah sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah swt. Maka kita harus percaya bahwa segalanya adalah cobaan tuhan yang diberikan kepada kita agar lebih berserah diri kepada aturan Islam. Tradisi *piduduk* haruslah dikaji oleh masyarakat banjar sendiri agar lebih memahami yang mana yang terbaik untuk diri kita sendiri.

5.2.2 Pendidikan sangatlah penting untuk generasi muda agar kita lebih mengkaji ilmu-ilmu tradisi. Sehingga kita anak suku banjar lebih paham akan memaknai tradisi-tradisi lainnya. Dan untuk segala macam tradisi yang dianut oleh masyarakat pentingnya untuk kita lebih menganalisis yang mana baik dan benar.